



P U T U S A N
Nomor 45/Pdt.G/2018/PN Nga

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DR. SYLVIA ANDRIANI SUSILO, tempat/tanggal lahir, 21 Juni 1963, Agama Budha, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Dokter, beralamat/bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto No. 21 Kelurahan Banjar Tengah Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nyoman Arya Merta, SH dan I Nengah Suwardana, SH., Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Jalan Cendrawasih No. 37 Pendem Jembrana-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2018;

selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

M e l a w a n :

AHLI WARIS DARI ELSJE KARTIKA SUKESI ALMARHUM, yang beralamat/bertempat tinggal di Residen Sudirman 44, RT.002, RW.005, Kelurahan Pacarkeling Kecamatan Tampaksari-Kota Administrasi Surabaya, Jawa Timur;

selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Maret 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 12 Maret 2018 dalam Register Nomor 45/Pdt.G/2018/PN Nga., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada awalnya Penggugat ada membeli atas sebidang tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan, No. 24, luas 120 M2, atas nama Elsje



- Kartika Sukesni, terletak di Kelurahan Lelateng Kecamatan Negara, Kabupaten Jember kepada pihak tergugat (Elsje Kartika Sukesni);
2. Bahwa jual beli tersebut telah disepakati antara pihak pembeli (Penggugat) dengan pihak penjual Saudari Elsje Kartika Sukesni (tergugat) dengan harga jual Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagaimana bukti kwitansi pembayaran yang dibuat dan dikeluarkan saat itu, tertanggal 7 Desember 2007 dan penyerahan uang pembayaran jual beli tanah tersebut diterima langsung oleh pihak tergugat yaitu saudara Elsje Kartika Sukesni saat itu juga pada waktu jual beli tanah tersebut yang dilaksanakan dengan terang dan syah secara hukum;
 3. Bahwa sejak Penggugat membeli tanah tersebut sampai dengan gugatan ini diajukan belum pernah dilaksanakan/melakukan proses peralihan hak ke atas nama Penggugat selaku pihak pembeli dan Sertifikat tanah tersebut sekarang ada pada Penggugat selaku pihak pembeli yang telah diserahkan oleh pihak penjual yaitu saudara Elsje Kartika Sukesni (tergugat) saat itu juga pada waktu pembayaran jual beli tanah tersebut;
 4. Bahwa belum dilaksanakannya proses Peralihan Hak terhadap Sertipikat tersebut ke atas nama Penggugat sebagai pihak pembeli oleh Pertanahan Kabupaten Jember, bukan karena tanah tersebut dalam keadaan sengketa ataupun menjadi sitaan serta jaminan salah satu Bank dan atau ada pihak ketiga atau pihak-pihak lain melakukan keberatan;
 5. Bahwa Penggugat selaku pihak pembeli belum melaksanakan proses administrasi peralihan hak terhadap Sertipikat tersebut, dikarenakan pihak penjual yaitu tergugat (saudari Elsje Kartika Sukesni) telah meninggal dunia sebagaimana surat bukti Kutipan Akte Kematian yang dikeluarkan di Kota Surabaya pada tanggal 29 Juni 2015 oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, dan yang bersangkutan yaitu tergugat (saudari Elsje Kartika Sukesni) almarhum meninggalnya dalam stastus masih bujang/lajang, belum pernah menikah serta merupakan anak tunggal dan ahli warisnya, baik dalam ahli waris garis lurus kebawah, kesamping maupun keatas;
 6. Bahwa atas keadaan yang demikian sebagaimana uraian dan penjelasan tersebut diatas dalam gugatan jual beli ini, untuk dapat melaksanakan tertib administrasi dalam kepemilikan terhadap hak atas tanah yang sudah bersertipikat guna proses mengajukan permohonan peralihan hak terhadap Sertipikat tersebut ke atas nama Penggugat selaku pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana haruslah berdasarkan Putusan dari Pengadilan Negeri setempat yaitu Pengadilan Negeri Negara;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Penggugat, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugatan jual beli kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Negara, agar berkenan memanggil para pihak menghadap dimuka persidangan pada hari sidang yang telah ditentukan dan setelah memeriksa, akhirnya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Hukum bahwa Jual Beli atas sebidang tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan, No. 24, luas 120 M2, atas nama Elsje Kartika Sukes, yang terletak di Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, adalah **syah secara hukum dan berharga dengan segala akibat hukumnya**, yang telah dibeli oleh Dr. Sylvia Andriani Susilo (Penggugat) selaku pihak pembeli;
3. Memerintahkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana agar berdasarkan Putusan ini melaksanakan proses administrasi peralihan hak Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 24, luas 120 M2, atas nama Elsje Kartika Sukes, terletak di Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana ke atas nama Penggugat yaitu Dr. Sylvia Andriani Susilo;
4. Mebebankan kepada tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan **2 (dua) kali panggilan sidang**, yaitu risalah panggilan sidang I tanggal 20 Maret 2018, dan risalah panggilan sidang II tanggal 5 April 2018, Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, akan tetapi Tergugat atau wakilnya tidak juga datang menghadap;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingan hukumnya di persidangan, dan oleh karena Tergugat tidak datang maka mediasi tidak dapat dilakukan sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat, yang mana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula dan tidak ada perubahan gugatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti diantaranya:

I. BUKTI SURAT :

1. Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak, Surat ukur tanggal 9 Juni 1997, No. 141/1997, Luas 120 M2, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi kwitansi tertanggal 7 Desember 2007, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat pernyataan tertanggal 24 Pebruari 2017, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan No. 003/II/V/2015 tertanggal 2 Mei 2015, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama DR.Sylvia Andriani Susilo, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga tertanggal 3 Nopember 2015, selanjutnya diberi tanda P-7;

Bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 tersebut semuanya bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

II. BUKTI SAKSI:

1. **I GUSTI NGURAH PUTRA ARYAWAN**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat namun tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Tergugat tidak kenal;
 - Bahwa Saksi adalah kepala lingkungan di Kelurahan Lelateng, ditempat dimana obyek sengketa berada;
 - Bahwa Saksi mengenal P karena kebetulan suami penggugat mempunyai gudang truk di Lelateng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bukan warga saksi, penggugat beralamat di Banjar Tengah;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Elsje Kartika Sukei, namun katanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu ada sengketa antara penggugat dengan Elsje Kartika Sukei mengenai masalah tanah, yang terletak di Jalan Danau Kalimutu Kelurahan Lelateng yang kebetulan berada di wilayah hukum saksi;
- Bahwa saksi menjadi kepala lingkungan sejak tahun 2009;
- Bahwa saksi baru mengetahui tanah tersebut ada masalah sekitar 1 (satu) tahun yang lalu. Pada waktu itu saksi didatangi oleh bu dokter (Penggugat) sekitar satu tahun yang lalu kalau ada masalah tanah. Bu dokter (Penggugat) mengatakan kalau tanah yang di Jalan Danau Kalimutu tersebut merupakan miliknya yang dibeli dari seseorang yang bernama Elsje Kartika Sukei;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai jual beli tanah tersebut, hanya bu dokter (Penggugat) menunjukkan bukti surat berupa kwitansi pembeliannya;
- Bahwa harga jual beli tanah tersebut adalah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan peristiwa jual belinya sudah lama;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi tanah tersebut dan sempat datang ke lokasi tanahnya;
- Bahwa tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat dan dikontrakkan kepada orang lain yang bernama Sabilah Taufik;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada Sabilah Taufik dari mana dia mengontrak, dan katanya dari bu dokter (Penggugat);
- Bahwa sampai dengan sekarang ini tidak ada orang yang komplain/keberatan dengan tanah tersebut;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah : Utara = rumah, Timur = jalan raya, Selatan = rumah, Barat = rumah;
- Bahwa bu dokter (Penggugat) rajin membayar pajak tanah tersebut, dan setiap tahun dia menanyakan kepada saksi tentang SPPT-nya;
- Bahwa atas keterangan saksi, Penggugat membenarkannya;

2. **NI MADE WARDANI**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat namun tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Tergugat tidak kenal;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah mengenai masalah Penggugat membeli tanah;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2018/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah saksi bekerja di toko Penggugat sejak tahun 1996;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut adalah milik bu Dokter (Penggugat), karena saksi pernah mendengar dari bu dokter (Penggugat) kalau dia membeli tanah dari seseorang yang bernama El sekitar tahun 2007;
- Bahwa saksi pernah melihat El datang ke rumah bu dokter (Penggugat) dan saksi juga pernah ikut dengan bu dokter ke rumah El;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah tersebut, yaitu : Utara = rumah, Timur = jalan raya, Selatan = rumah, Barat = rumah;
- Bahwa sekarang tanah tersebut ditempati oleh orang lain. Tanah tersebut dikontrakkan oleh bu dokter (Penggugat) kepada orang lain;
- Bahwa Saksi tahu dan pernah melihat sertifikat atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga tanah tersebut dibeli oleh bu dokter (Penggugat);
- Bahwa yang dimaksud El tersebut adalah Elsje Kartika Sukesi, dan sekarang orangnya sudah meninggal dunia, karena pada saat Elsje Kartika Sukesi meninggal dunia bu dokter (Penggugat) melayat kesana;
- Bahwa setelah saksi mendengar dari bu dokter (Penggugat) kalau tanah objek sengketa adalah miliknya, didapat membeli dari Elsje Kartika Sukesi, kemudian saksi mendengar kalau Elsje Kartika Sukesi meninggal dunia;
- Bahwa atas keterangan saksi, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat atas tanah objek sengketa, dan hasil selengkapny sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil menghadap ke persidangan dengan jangka waktu dan formalitas panggilan yang sah dan patut

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2018/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut hukum, namun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan tidak mempergunakan hak-haknya di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan untuk mempergunakan hak-haknya di persidangan guna membela kepentingan hukumnya, namun tidak serta merta Majelis Hakim memandang gugatan Penggugat adalah benar, sehingga untuk itu Majelis Hakim tetap harus mempertimbangkan gugatan Penggugat apakah beralasan dan berdasar hukum dengan memperhatikan bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya tuntutan/petition gugatan Penggugat adalah meminta agar Jual Beli atas sebidang tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 24, luas 120 M2, atas nama Elsje Kartika Sukesi, yang terletak di Kelurahan Lelateng Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana, yang telah dibeli oleh Dr. Sylvia Andriani Susilo (Penggugat) selaku pihak pembeli adalah **syah secara hukum dan berharga dengan segala akibat hukumnya;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing atas nama I Gusti Ngurah Putra Aryawan dan Ni Made Wardani;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti baik surat maupun saksi sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan permasalahan pokok dalam perkara ini terlebih dahulu akan di pertimbangkan syarat formil dari Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (5) RBg, pada pokoknya menerangkan “dalam perkara yang berhubungan dengan tuntutan atas sesuatu benda tak bergerak, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum mana terletak benda tersebut;.....” dan setelah memperhatikan gugatan Penggugat, khususnya mengenai letak objek benda tak bergerak, yang didukung dengan bukti surat P-1 dan P-2 serta keterangan para saksi, ternyata objek benda tak bergerak bertempat di Kelurahan Lelateng Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana, sehingga dengan demikian tindakan Penggugat mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Negeri Negara adalah sudah tepat, karena tempat objek benda tak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak yang disengketakan tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Negara;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan/sengketa dalam perkara ini adalah apakah jual beli atas sebidang tanah sebagaimana dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 24, luas 120 M2, atas nama Elsje Kartika Sukesni, yang terletak di Kelurahan Lelateng Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana, antara Dr. Sylvia Andriani Susilo (Penggugat) selaku pihak pembeli dengan Elsje Kartika Sukesni selaku pihak penjual adalah sah dan berharga secara hukum?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, yaitu berupa Kwitansi pembelian tertanggal 7 Desember 2007 yang didukung dengan keterangan para saksi Penggugat, terungkap fakta Penggugat telah membeli sebuah rumah yang terletak di Jalan Manggis Kelurahan Lelateng Kecamatan Negara Bali, dengan luas 120 m2 No.Sertifikat 22010213300024 a/n Elsje Kartika Sukesni NIK 1256184312480012 alamat Residen Sudirman No.52 Surabaya;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat dan bukti surat P-3 tersebut di atas, Tergugat atau wakilnya yang sah tidak pernah datang kepersidangan untuk membantah dalil-dalil Penggugat tersebut, apalagi dalam relaas panggilan sidang kedua diterima langsung oleh Tergugat (ahli waris Elsje Kartika Sukesni yang bernama Putu Poantara), sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa secara tidak langsung Tergugat mengakui atas jual beli tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah sebagaimana dalam bukti P-3;

Menimbang, bahwa selain itu selama dipersidangan Penggugat dapat membuktikan asli sertifikat atas tanah tersebut di atas (P-1) dan bukti pembayaran SPPT PBB atas tanah (P-2) berada dalam tangan Penggugat, dan berdasarkan keterangan saksi I Gusti Ngurah Putra Aryawan, Penggugatlah yang selama ini membayar pajak atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat dan berdasarkan fakta-fakta yang terlihat di lapangan ketika Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan Setempat atas tanah objek sengketa, ternyata selain letak dan batas-batas tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah telah sesuai dengan gugatan Penggugat, juga didapati fakta bahwa tanah objek sengketa tersebut ditempati oleh Rahmat yang mengontrak dari Sabilah Taufik, sedangkan Sabilah Taufik mengontrak dari Penggugat yang mana sudah berjalan selama \pm 5 (lima) tahun, dan menurut keterangan Rahmat maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabilah Taufik selama menempati tanah dan bangunan tersebut tidak ada satupun orang yang merasa keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-4 yaitu berupa Surat Pernyataan dari Penggugat, menurut Majelis Hakim patut dikesampingkan karena isinya telah termuat dalam gugatan Penggugat, sedangkan bukti P-5 sampai dengan P-7 hanya berupa identitas Penggugat dan Tergugat untuk mendukung formalitas gugatan Penggugat mengenai tempat tinggal Penggugat dan Tergugat (ahli waris Elsje Kartika Sukes);

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya Penggugat mendalilkan maksud dan tujuan mengajukan gugatan in casu adalah untuk membalik nama Sertifikat Hak Bangunan No.24/Kelurahan Lelateng seluas 120 m2 atas nama Elsje Kartika Sukes menjadi atas nama Penggugat, namun proses peralihan hak tersebut terkendala oleh karena Elsje Kartika Sukes telah meninggal dunia, dan dalil Penggugat tersebut diperkuat oleh para saksi Penggugat yang menerangkan bahwa Elsje Kartika Sukes telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat jual beli atas sebidang tanah sebagaimana dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 24, luas 120 M2, atas nama Elsje Kartika Sukes, yang terletak di Kelurahan Lelateng Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana, antara Dr. Sylvia Andriani Susilo (Penggugat) selaku pihak pembeli dengan Elsje Kartika Sukes selaku pihak penjual adalah sah dan berharga secara hukum, sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 2 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat;

Menimbang, bahwa oleh karena jual beli atas tanah sebagaimana tersebut di atas adalah sah dan berharga secara hukum, maka diperintahkan kepada kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana agar berdasarkan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap melaksanakan proses administrasi peralihan hak Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 24, Luas 120 M2, yang semula atas nama Elsje Kartika Sukes yang terletak di kelurahan Lelateng Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana menjadi atas nama Penggugat yaitu Dr. Sylvia Andriani Susilo, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 3 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Tergugat berada di pihak yang kalah, dan sesuai dengan pasal 192 R.Bg yang berbunyi "Barangsiapa yang dikalahkan dengan Putusan Hakim dihukum pula membayar ongkos perkara", maka Tergugat dihukum



untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan nanti. Dengan demikian petitum nomor 4 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Mengingat dan memperhatikan Pasal 142 ayat (5), Pasal 192 RBg, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum;
2. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya secara verstek;
3. Menyatakan secara hukum jual beli atas sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 24, Luas 120 M2, atas nama Elsje Kartika Sukesu yang terletak di kelurahan Lelateng Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana yang dibeli oleh Penggugat (Dr. Sylvia Andriani Susilo) dari Elsje Kartika Sukesu adalah sah dan berharga dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana agar berdasarkan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap melaksanakan proses administrasi peralihan hak Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 24, Luas 120 M2, yang semula atas nama Elsje Kartika Sukesu yang terletak di kelurahan Lelateng Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana menjadi atas nama Penggugat yaitu Dr. Sylvia Andriani Susilo;
5. Meghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini adalah sejumlah Rp. 1.091.000,- (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2018, oleh kami : Rr. DIAH POERNOMOJEKTI, S.H., sebagai Hakim Ketua, MOH.HASANUDDIN HEFNI, S.H.M.H. dan ALFAN F. KURNIAWAN, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 45/Pdt.G/2018/PN Nga., tanggal 12 Maret 2018, putusan tersebut pada hari **Selasa**, tanggal **22 Mei 2018**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh para hakim anggota, dihadiri I MADE PUJA ADNYANA,
S.H., Panitera Pengganti dan kuasa hukum Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

MOH.HASANUDDIN HEFNI, S.H.M.H.

Rr. DIAH POERNOMOJEKTI, S.H.

ALFAN F. KURNIAWAN, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

I MADE PUJA ADNYANA, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Gugatan | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 400.000,- |
| 4. Biaya Pemeriksaan Setempat | : Rp. 600.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 6. Materai | : Rp. 6.000,- |

----- +

Jumlah : Rp. 1.091.000,- (satu juta sembilan puluh
satu ribu rupiah).